

**PENGARUH JUMLAH SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG,  
NILAI JUAL OBJEK PAJAK, DAN TUNGGAKAN PAJAK TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DI KABUPATEN KULON PROGO**

**Stefanus Dandy  
Ch. Heni Kurniawan**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Babarsari No.43-44, Yogyakarta**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel independen (Jumlah SPPT, NJOP dan tunggakan pajak) terhadap variabel dependen (penerimaan PBB) baik secara parsial maupun simultan dengan objek penelitian dan periode yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah SPPT, NJOP, tunggakan pajak dan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan. Data berasal dari DPPKA (sekarang Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Kulon Progo periode 2014-2016. Kecuali untuk tunggakan pajak menggunakan tunggakan pajak tahun 2013-2015.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal dengan jumlah data 36. Data ditransformasi menggunakan logaritma kemudian dianalisis menggunakan menggunakan uji asumsi klasik (normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi). Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda. Pengujian dilakukan menggunakan program analisis data SPSS 19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel jumlah SPPT, NJOP dan tunggakan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel jumlah SPPT, NJOP dan tunggakan pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

**Kata Kunci:** SPPT, NJOP, Tunggakan Pajak, dan Penerimaan PBB

**I. Pendahuluan**

**1. Latar Belakang**

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama dalam membiayai *public investment* (Suandy, 2011). Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Tiap tahunnya penerimaan perpajakan menyumbang hampir 80% penerimaan negara dalam APBN. Salah satu sumber penerimaan disektor pajak berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber

pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan Negara karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahun 2009 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut mengatur pengalihan PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah di seluruh daerah di Indonesia. Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 karena Pemerintah Daerah dianggap lebih memahami kondisi Objek Pajak /Subjek Pajak di wilayahnya, serta lebih mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Tahun 2014 terdapat 369 Kabupaten/Kota yang menerima pengalihan atas pengelolaan PBB-P2. Salah satu daerah yang menerima pengalihan pengelolaan PBB-P2 mulai 1 Januari 2014 adalah Kabupaten Kulon Progo. Setelah menerima pengalihan pengelolaan PBB-P2, Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo dapat mengelola sendiri penerimaan PBB-P2 yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Dengan demikian penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah penerimaan PBB-P2.

Jumlah penetapan PBB-P2 Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu tiga tahun sejak pengalihan PBB-P2 menunjukkan peningkatan. Selain itu juga, jumlah penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kulon Progo setiap tahunnya hampir selalu meningkat. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan bertambahnya jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang mengindikasikan bertambahnya jumlah objek pajak bumi dan bangunan. Salah satu faktor bertambahnya jumlah objek pajak karena satu bidang bisa dibagi menjadi beberapa bagian ketika terjadi jual beli atau turun waris, sehingga objek menjadi lebih banyak. Bisa juga disebabkan oleh objek tersebut dulunya merupakan tanah kosong, sekarang sudah ada penambahan bangunan.

Pertambahan objek PBB-P2 di Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu tiga tahun terakhir disebabkan oleh rencana proyek pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Menurut Kepala BPMPT Kulonprogo, bandara NYIA menjadi daya tarik bagi investor menanamkan modalnya terutama di sektor properti. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya delapan pengembang yang bakal membangun perumahan di wilayah Wates, Pengasih, dan Sentolo pada tahun 2015-2016 ini ([www.koran-sindo.com](http://www.koran-sindo.com)). Pembangunan bandara juga berdampak pada peningkatan nilai jual tanah. Ketua REI Yogyakarta mengatakan kenaikan harga tanah di sekitar bandara bisa mencapai lima hingga sepuluh kali lipat dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Kenaikan harga tanah juga terjadi di wilayah Kulonprogo lainnya sebesar 50% - 100% dalam dua tahun terakhir ([www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id)). Kenaikan harga tanah yang begitu pesat mengakibatkan nilai pasar semakin jauh dari NJOP yang sudah ditetapkan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) yang berjudul, "Pengaruh Jumlah SPPT, NJOP, dan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Yogyakarta," menunjukkan bahwa secara parsial variabel NJOP dan tunggakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penerimaan PBB, namun jumlah SPPT tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Secara simultan menunjukkan bahwa jumlah SPPT, NJOP, dan tunggakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB. Penelitian yang dilakukan oleh Imbing (2013) dengan judul, “Analisis Penetapan NJOP dan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Manado,” menunjukkan bahwa semakin tinggi NJOP akan berimplikasi positif terhadap penerimaan PBB.

Penelitian yang dilakukan oleh Damanik (2009) dengan judul, “Pengaruh Kenaikan NJOP terhadap Tingkat Penerimaan PBB pada KP PBB Pratama Medan Belawan,” menunjukkan bahwa dengan kenaikan NJOP berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Trisnaningtyas (2012) di Tegal dengan judul, “Pengaruh Jumlah SPPT terhadap Penerimaan PBB pada KPP Tegal,” menunjukkan bahwa jumlah SPPT berpengaruh secara positif terhadap penerimaan PBB. Penelitian lainnya dilakukan oleh Septiany (2011) dengan judul, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB pada KPP Pratama di Sleman,” menunjukkan bahwa jumlah obyek pajak, luas tanah, luas bangunan, jumlah STTS, pengurangan, dan tunggakan berpengaruh serentak terhadap penerimaan PBB, namun secara individu hanya variabel tunggakan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB. Variabel jumlah obyek pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan PBB, sedangkan untuk variabel luas tanah, luas bangunan, jumlah STTS, pengurangan dan tunggakan mempunyai pengaruh negatif terhadap penerimaan PBB.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh jumlah SPPT, NJOP dan Tunggakan Pajak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk meneliti kembali atau mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) untuk mengetahui apakah hal ini juga akan berlaku di daerah lain yang baru menerapkan pengalihan PBB-P2. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, yaitu pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 hingga tahun 2016. Peneliti memilih objek penelitian tersebut karena di Kulon Progo terjadi kenaikan harga tanah yang tinggi setelah ada rencana pembangunan bandara NYIA.

## **2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah jumlah SPPT berpengaruh terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Kulon Progo? 2) Apakah NJOP berpengaruh terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Kulon Progo? 3) Apakah tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Kulon Progo? 4) Apakah jumlah SPPT, NJOP dan tunggakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Kulon Progo?

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara variabel-variabel independen (jumlah SPPT, NJOP dan tunggakan pajak) terhadap variabel dependen (penerimaan PBB) dengan objek penelitian dan periode yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

#### **4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan masukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian serupa dan juga bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam upaya penyempurnaan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

## **II. Pengembangan Hipotesis**

### **1. Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Penelitian mengenai pengaruh jumlah SPPT terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dilakukan oleh Putri (2015) di Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah SPPT tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Namun penelitian yang dilakukan oleh Trisnaningtyas (2012) di Tegal menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah SPPT berpengaruh secara positif terhadap penerimaan PBB.

Salah satu sarana utama yang digunakan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah SPPT. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. SPPT diterbitkan setiap tahun pajak berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP). Semakin banyak jumlah SPPT maka jumlah PBB yang terutang akan semakin banyak yang diharapkan dapat menambah jumlah penerimaan PBB. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

Ha<sub>1</sub>: Jumlah SPPT berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB

### **2. Pengaruh Nilai Jual Objek Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) di Yogyakarta menunjukkan bahwa NJOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Imbing (2013) di Manado menunjukkan semakin tinggi NJOP akan berimplikasi positif terhadap penerimaan PBB. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Damanik (2009) di Medan menunjukkan kenaikan NJOP berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan perkembangan wilayah tempat objek pajak tersebut berada sebagaimana yang termuat dalam Perbup No. 74 Tahun 2013. Semakin besar NJOP maka akan semakin besar ketetapan PBB yang harus dibayar oleh Wajib Pajak (Darwin, 2013). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha<sub>2</sub>: NJOP berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB

### **3. Pengaruh Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) di Yogyakarta menunjukkan bahwa tunggakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB. Namun penelitian yang dilakukan oleh Septiany (2011) di Sleman menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tunggakan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.

Tunggakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah angsuran (pajak) yang belum dibayar atau pajak yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda. Oleh karena itu apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak yang mengakibatkan terhambatnya penerimaan pajak. Dalam penelitian ini, tunggakan pajak tahun sebelumnya dapat menambah penerimaan PBB karena tidak ada pemisahan antara pembayaran tunggakan pajak tahun sebelumnya dengan penerimaan PBB tahun berjalan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:  
Ha<sub>3</sub>: Tunggakan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB

### **4. Pengaruh Jumlah SPPT, NJOP dan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) di Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah SPPT, NJOP, dan tunggakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:  
Ha<sub>4</sub>: Jumlah SPPT, NJOP dan Tunggakan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB

## **III. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang merupakan penelitian yang dapat diuji secara statistik. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) (sekarang Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Kulon Progo. Data yang digunakan adalah jumlah SPPT, NJOP, tunggakan pajak dan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di DPPKA (sekarang Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Kulon Progo selama periode 2014-2016. Kecuali untuk tunggakan pajak menggunakan tunggakan pajak tahun 2013-2015. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Jumlah SPPT, Nilai Jual Ojek Pajak Bumi dan Bangunan dan tunggakan pajak. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data arsip sekunder dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dari basis data. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari 2017 di DPPKA (sekarang Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kulon Progo.

## **IV. Analisis Data dan Pembahasan**

### **1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011). Output statistik deskriptif disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPPT	36	18974	37157	27741,61	4722,995
NJOP	36	13971596	72748220	33234161,53	14643158,541
Tunggakan	36	22730018	360070721	82681991,56	74583584,831
Penerimaan	36	385830671	2570302447	902814228,97	531218178,890
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari output statistik deskriptif di tabel 4.1 terlihat bahwa nilai dari masing-masing variabel terlalu jauh berbeda. Variabel jumlah SPPT dalam puluhan ribu, variabel NJOP dalam puluhan juta, variabel tunggakan dalam puluhan juta dan variabel penerimaan dalam ratusan juta. Oleh karena itu, agar nilai masing-masing variabel setara maka semua variabel di transformasikan menggunakan logaritma. Output statistik deskriptif setelah semua variabel di transformasikan disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPPT	36	4,28	4,57	4,4369	,07508
NJOP	36	7,15	7,86	7,4815	,19018
Tunggakan	36	7,36	8,56	7,8032	,29639
Penerimaan	36	8,59	9,41	8,8961	,22339
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data sekunder yang diolah

## 2. Uji Normalitas

Dari hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,958 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

## 3. Uji Multikolonieritas

Dari hasil uji multikolonieritas, nilai *Tolerance* dari variabel jumlah SPPT, NJOP dan tunggakan pajak menunjukkan lebih besar dari 0,10. Hal ini berarti tidak terjadi multikolonieritas antar variabel. Sementara itu nilai VIF untuk variabel jumlah SPPT, NJOP dan tunggakan pajak menunjukkan bahwa nilai ketiganya tidak lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolonieritas dalam regresi.

## 4. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari jumlah SPPT, NJOP, dan tunggakan pajak lebih besar dari nilai alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 5. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,876 terletak di antara batas bawah (du) 1,654 dan batas atas 2,346 (4-1,654). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

## 6. Uji Hipotesis

### Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	t	Sig
Constant	-3,152	-14,256	,000
Jumlah SPPT	1,007	19,861	,000
NJOP	0,979	47,831	,000
Tunggakan Pajak	0,033	2,110	,043
F hitung		1759,096	
Sig-F		0,000	
R Square		0,994	
Adjusted R Square		0,993	

Berdasarkan tabel di atas dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = -3,152 + 1,007 X_1 + 0,979 X_2 + 0,033 X_3 + e$$

Pengaruh jumlah SPPT terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kulon Progo dalam penelitian ini adalah berpengaruh positif dan signifikan ( $H_a$  diterima). Hal tersebut dapat disimpulkan dari hasil uji regresi di tabel 4.7. Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai Sig lebih kecil dari  $\alpha$  0,10 ( $0,000 < 0,10$ ), nilai t-hitung 19,861 > dari t-tabel 1,694 dan koefisien regresi sebesar 1,007. Hal ini berarti bertambahnya SPPT akan menambah penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kulon Progo.

Pengaruh NJOP terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kulon Progo dalam penelitian ini adalah berpengaruh positif dan signifikan ( $H_a$  diterima). Hal tersebut dapat disimpulkan dari hasil uji regresi di tabel 4.7. Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai Sig lebih kecil dari  $\alpha$  0,10 ( $0,000 < 0,10$ ), nilai t-hitung 47,831 > dari t-tabel 1,694 dan koefisien regresi sebesar 0,979. Hal ini berarti semakin tinggi NJOP maka penerimaan pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi.

Pengaruh tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kulon Progo dalam penelitian ini adalah berpengaruh positif dan signifikan ( $H_a$  diterima). Hal tersebut dapat disimpulkan dari hasil uji regresi di tabel 4.7. Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai Sig lebih kecil dari  $\alpha$  0,10 ( $0,043 < 0,10$ ), nilai t-hitung 2,110 > dari t-tabel 1,694 dan koefisien regresi sebesar 0,033. Hal ini berarti meningkatnya tunggakan pajak juga akan meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa besarnya  $R^2$  adalah 0,997. Penggunaan R Square ( $R^2$ ) sering menimbulkan permasalahan, yaitu bahwa nilainya akan selalu meningkat dengan adanya penambahan variabel bebas dalam suatu model. Hal ini akan menimbulkan bias. Oleh karena itu, peneliti lebih memilih menggunakan adjusted  $R^2$  untuk mengukur seberapa besar tingkat keyakinan penambahan variabel independen

yang tidak diperlukan. Nilai Adjusted R<sup>2</sup> dalam penelitian ini adalah 0,993 atau 99,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 99,3% variabel dependen (Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan) dapat dijelaskan oleh variabel – variabel independen (Jumlah SPPT, NJOP dan Tunggakan Pajak), sedangkan sisanya (100% - 99,3% = 0,7%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.

Berdasarkan tabel 4.7, nilai Prob F-statistic sebesar  $0,000 < 0,10$  yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah lulus uji Goodness of Fit. Dengan kata lain, model regresi dalam penelitian ini adalah model regresi yang layak (fit). Nilai Prob F-statistic  $< 0,10$  berarti bahwa variabel independen (Jumlah SPPT, NJOP dan Tunggakan Pajak) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan).

## **Pembahasan Penelitian**

### **1. Pengaruh Jumlah SPPT terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan.**

Hasil pengujian hipotesis Ha<sub>1</sub> menunjukkan bahwa variabel jumlah SPPT berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t dan nilai probabilitas untuk variabel jumlah SPPT pada tabel 4.7. Hasil pengujian menunjukkan nilai t-hitung 19,861 lebih besar daripada nilai t-tabel 1,694 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha$  sebesar 0,10. Berdasarkan pengujian tersebut, maka Ha<sub>1</sub> diterima. Bertambahnya Jumlah SPPT bukan hanya pada jumlahnya saja tetapi juga bertambahnya nilai yang terkandung dalam SPPT tersebut. Maka bertambahnya jumlah dan nilai SPPT dapat menambah jumlah pajak bumi dan bangunan terutang dan berpotensi menambah penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian penulis berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya (Putri, 2015) yang menyatakan bahwa variabel jumlah SPPT tidak berpengaruh terhadap variabel penerimaan PBB. Hal ini dikarenakan terjadi penambahan jumlah SPPT yang disebabkan oleh proyek bandara NYIA.

### **2. Pengaruh NJOP terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan.**

Hasil pengujian nilai t untuk variabel NJOP pada tabel 4.6 menunjukkan nilai t-hitung 47,831 lebih besar daripada nilai t-tabel 1,694. Berdasarkan pengujian tersebut, maka Ha<sub>2</sub> diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel NJOP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dapat dikatakan juga, meningkatnya NJOP mampu memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian penulis sama dengan hasil penelitian sebelumnya (Putri, 2015) yang menunjukkan bahwa NJOP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta. Dengan kata lain, semakin tinggi NJOP maka semakin besar jumlah pajak bumi dan bangunan terutang dan penerimaan pajak bumi dan bangunan akan ikut meningkat.



### **3. Pengaruh Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan.**

Hasil pengujian nilai t untuk variabel tunggakan pajak pada tabel 4.6 menunjukkan nilai t-hitung 2,110 lebih besar daripada nilai t-tabel 1,694. Berdasarkan pengujian tersebut, maka  $H_{a3}$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tunggakan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dapat dikatakan juga, meningkatnya tunggakan pajak mampu memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian penulis sama dengan hasil penelitian sebelumnya (Putri, 2015) yang menunjukkan bahwa tunggakan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diterima Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak hanya berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan itu sendiri, tetapi juga penerimaan yang berasal dari pelunasan tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu pada saat tunggakan pajak meningkat, penerimaan pajak bumi dan bangunan juga mengalami peningkatan.

### **4. Pengaruh Jumlah SPPT, NJOP dan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan.**

Berdasarkan hasil pengujian nilai F pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha 0,10 sehingga  $H_{a4}$  diterima. Dapat pula diartikan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi kriteria *Goodness Of Fitness* atau layak. Dengan kata lain, secara simultan, variabel – variabel independen (Jumlah SPPT, NJOP dan Tunggakan Pajak) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan pajak bumi dan bangunan). Hasil penelitian penulis sama dengan hasil penelitian sebelumnya (Putri, 2015) yang menunjukkan bahwa jumlah SPPT, NJOP, dan tunggakan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta. Dari pengujian secara simultan diperoleh bahwa jumlah SPPT, NJOP, dan tunggakan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PBB.

## **V. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian secara parsial untuk variabel jumlah SPPT menunjukkan bahwa  $H_{a1}$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah SPPT berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Bertambahnya jumlah SPPT dan nilai yang terkandung didalamnya juga menambah jumlah pajak bumi dan bangunan terutang dan berpotensi menambah penerimaan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kulon Progo.
2. Hasil pengujian secara parsial untuk variabel NJOP menunjukkan bahwa  $H_{a2}$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel NJOP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi NJOP maka semakin besar jumlah pajak bumi dan bangunan terutang dan penerimaan pajak bumi dan bangunan akan ikut meningkat.

3. Hasil pengujian secara parsial untuk variabel tunggakan pajak menunjukkan bahwa  $H_{a3}$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tunggakan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.
4. Hasil pengujian secara simultan diperoleh bahwa variabel jumlah SPPT, NJOP dan tunggakan pajak menunjukkan bahwa  $H_{a4}$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah SPPT, NJOP dan tunggakan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini telah tercapai. Tujuan penelitian ini adalah menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara variabel-variabel independen (jumlah SPPT, NJOP dan tunggakan pajak) terhadap variabel dependen (penerimaan PBB) dengan objek penelitian dan periode yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

#### **Keterbatasan dan Saran**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil akhir penelitian. Penggunaan metode pengukuran NJOP menggunakan pendekatan luas kemungkinan dapat menyebabkan bias. Bias dapat terjadi pada suatu daerah dengan tanah yang luas dan NJOP per meter kecil. Meskipun NJOP per meternya rendah tetapi luas maka NJOP totalnya akan tetap besar. Sebaliknya, objek pajak dengan NJOP per meter tinggi tetapi tidak luas maka NJOP totalnya akan tetap kecil. Selain itu, terdapat data yang memiliki nilai terlalu tinggi sehingga harus disingkirkan. Contoh Wates\_1 yang memiliki nilai NJOP sangat besar karena dilalui oleh pipa Pertamina jalur Cilacap sampai Rewulu. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memilih metode pengukuran NJOP yang sesuai dengan karakteristik daerah yang diteliti dan dalam penentuan sampel penelitian menggunakan purposive sampling dengan ketentuan daerah yang memiliki rata-rata luas yang sama. Selain itu peneliti juga memberikan saran kepada penelitian selanjutnya agar menggunakan daerah lain untuk menggantikan wilayah yang memiliki nilai yang terlalu tinggi..

#### **Daftar Pustaka**

- Damanik, A (2009). *Pengaruh Kenaikan NJOP terhadap Penerimaan PBB pada KP PBB Medan Belawan*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Darwin. (2013). *Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktik*. Ekstensi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012, Desember 5). *Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan*. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan> pada 15 November 2016.
- Ghozali, I. (2011), *Aplikasi Analisis Multivariats dengan Program IBM SPSS 19*, Cetakan 5. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gumilar, T. (2012, September 24). *Harga tanah di Kulonprogo naik, pengembang cemas*. Diakses dari <http://industri.kontan.co.id/news/harga-tanah-di-kulonprogo-naik-pengembang-cemas> pada 10 Oktober 2016.
- Hartono, J. (2012). *Metodologi penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman*. Edisi 5. Yogyakarta, Indonesia: BPFE UGM.
- Imbing, O. (2013). Analisis Penetapan NJOP dan Implikasinya terhadap Penerimaan PBB di Kota Manado. *Jurnal EMBA vol 1/no 3/Juni 2013*
- Kuntadi. (2016, Mei 27). *Bandara, Jadi Magnet Investasi di Kulonprogo*. Diakses dari <http://koran-sindo.com/news.php?r=6&n=50&date=2016-05-27> pada 10 Oktober 2016.
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2013 *Tentang Klasifikasi Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*
- Prastowo, Y., A. Priyatno., Y.E. Nugroho. (2011). *Buku Pintar Menghitung Pajak*. Jakarta, Indonesia: Raih Asa Sukses.
- Putri, E.T.M. (2015). *Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai Jual Objek Pajak, Dan Tunggalan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rachardi, A. (2015), *Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Penelitian pada KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Soreang, KPP Pratama Sukabumi)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Resmi, S. (2008). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi VII, Jakarta, Indonesia: Salemba Empat
- Septiany, C.W. (2011), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Sleman, Yogyakarta)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak*. Edisi 5, Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Trisnaningtyas, N.R. (2012). *Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal*, Skripsi, Politeknik Harapan Bersama.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

(<http://kbbi.web.id/tunggak>)

